

**SIKAP POLITIK PRAWOTO MANGKUSASMITO TERHADAP PEMBUBARAN PARTAI
ISLAM MASYUMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN**

Khuswatun Hasanah¹, Mhd. Alfahjri Sukri²

¹Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Yogyakarta

²Dosen Pemikiran Politik Islam, IAIN Batusangkar

[1khuswatun@upnyk.ac.id](mailto:khuswatun@upnyk.ac.id), [2malfahjrisukri@iainbatusangkar.ac.id](mailto:malfahjrisukri@iainbatusangkar.ac.id)

Received: 04 Januari 2022; Revised: 30 Januari 2022; Accepted: 15 Februari 2022; Published:
Februari 2022; Available online: Februari 2022

Abstract

Soekarno's decision to simplify political parties during the Guided Democracy period resulted in a number of parties having to be dissolved or willing to dissolve themselves, including the Islamic-inspired political party, Masyumi. Prawoto Mangkusasmito, chairman of the Masyumi Islamic Party Center who opposed Soekarno's idea of guided democracy in the end chose to be loyal to Soekarno's decision, even though he tended to be considered semi-authoritarian. This study aims to explain Prawoto Mangkusasmito's political attitude towards the dissolution of the party which also had an impact on Masyumi. The method used in this research is descriptive method of historical analysis from a political approach perspective. Interpretation is generated through analysis of historical sources, related regulations, and literature studies. As a result, regarding political attitudes, even though he had fought for Masyumi, Prawoto remained loyal to the Presidential Decree No. 200 of 1960 concerning the Dismissal of the Masjumi Political Party; including parts / branches / branches throughout the territory of the Republic of Indonesia. His support for the dignity of the republic was clear, consistent and calculating. His political stance is motivated by the idea that people who fight for Islam and aim to uphold Islamic law should not be violated by Muslims in power. His thinking is optimistic that one day the policy of disbanding the party will change to a policy of reviving the party with efforts to uphold law and aspects of justice.

Keywords: Masyumi Party, Party Disbandment, Guided Democracy

Pendahuluan

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hak politik masyarakat Indonesia mulai dibatasi, termasuk adanya pembatasan jumlah partai politik. Hal ini dilatarbelakangi pandangan Soekarno bahwa partai dalam jumlah banyak akan mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia saat itu. Bagi Soekarno, jumlah partai yang terlalu banyak dianggap akan lebih membahayakan daripada munculnya sikap kedaerahan. Pandangan tersebut telah dibuktikan melalui gagalnya konstituante dalam penyusunan konstitusi. Maka menurut Soekarno lagi, perlu diadakan penyederhanaan partai politik sebab sistem multipartai dianggap sebagai model demokrasi barat yang tidak sesuai diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, Soekarno mengeluarkan Undang-undang tentang Pembubaran Partai Politik, Pelarangan, dan Pembatasan Partai Politik (M. Ali Syafa'at, 2011). Tokoh-tokoh Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada awalnya secara bergantian mendapatkan tempat dalam kabinet pemerintahan. Kemudian ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit dan berhasil memengaruhi Soekarno dalam menyatukan kekuatan di unsur

nasionalis, agama, dan komunis, maka selanjutnya posisi Masyumi dan PSI bergeser. Keputusan Soekarno menggandeng PKI didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, karena PKI merupakan partai terbesar yang mendapatkan kursi-kursi di daerah Jawa sesuai hasil Pemilu 1955. *Kedua*, kelengkapan organisasi PKI dianggap paling luas dan rapi bagi penduduk perdesaan serta masyarakat perkotaan kelas bawah. *Ketiga*, PKI dianggap paling berpotensi untuk mengagitasi massa ke rapat-rapat umum yang digawangi Soekarno (Ahmad, 2014).

Saat itu Masyumi dan PSI dengan Soekarno makin bertentangan karena berlainan pendapat mengenai Demokrasi Terpimpin. Masyumi sebagai partai Islam menentang kebijakan izin pendirian PKI karena dianggap bertentangan dengan Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-4 Batang Tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa (Suryanegara, 2017). PSI berideologikan sosialis juga sangat bertentangan dengan komunis. Sehingga Masyumi dan PSI semakin kuat untuk dibubarkan menurut Soekarno.

Sebelum pihak eksekutif dalam hal ini Soekarno menerapkan Keputusan

Prawoto Mangkusasmito dalam pembubaran Masyumi oleh Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian seperti yang dilakukan oleh Insan Fahmi Siregar dan Alim Bathoro. Kedua peneliti tersebut lebih melihat dalam aspek persetujuan antara Soekarno dengan Masyumi yang pada akhirnya berujung pada bubarnya partai Masyumi. Insan Fahmi Siregar dalam penelitiannya “Dinamika Demokrasi di Indonesia Masa orde Lama: Studi Kasus Antara Sukarno Versus Masyumi”, melihat konflik terjadi disebabkan oleh masalah kedudukan serta perbedaan pandangan antara Soekarno dengan Masyumi soal demokrasi. Soekarno melihat dengan demokrasi parlementer kekuasaannya semakin berkurang, serta ingin menerapkan demokrasi terpimpin yang ditentang keras oleh Masyumi (Siregar, 2012). Sedangkan Alim Bathoro dalam tulisannya “Redupnya Peran Politik Islam di Masa Demokrasi Terpimpin (Studi Kasus Pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno)”, lebih menggambarkan bagaimana demokrasi terpimpin Soekarno melemahkan posisi partai Islam yang terbukti dengan bubarnya Partai Masyumi (Bathoro, 2018).

Berbeda dengan dua penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menggambarkan tentang bubarnya Partai Masyumi, tetapi juga menjelaskan sikap yang diambil oleh pimpinan Partai Masyumi saat itu yaitu Prawoto Mangkusasmito dalam merespon perintah pembubaran Partai Masyumi. Penelitian ini melihat berbagai macam upaya telah dilakukan oleh Prawoto dalam mencari keadilan, namun pada akhirnya Partai Masyumi tetap membubarkan diri. Disamping itu, Prawoto sebagai pimpinan Masyumi tidak melakukan perlawanan secara fisik atas kebijakan Soekarno saat itu.

Dalam menganalisis masalah tersebut, penelitian ini melihat dari sikap politik yang ambil oleh Prawoto. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sastroatmodjo, bahwa sikap politik memunculkan perilaku politik karena ia merupakan suatu reaksi atas objek yang bersifat politik (Sastroatmodjo, 1995). Pandangan mengenai sikap politik tersebut juga dapat dilihat dari sikap atau perilaku yang tidak mendukung atau mendukung sesuatu (Djuyandi, 2020). Sebagaimana yang dikatakan oleh Thurstone, Likert, dan Osgood, bahwa sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi atas perasaan (Azwar, 2013).

dengan membangun sejumlah program alternatif.

Pada saat itu, komposisi kabinet pada saat berlakunya Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dari Kabinet Natsir sampai Kabinet Alisastroamidjojo II terlihat persaingan partai politik yang sangat kuat, karena pada masa Kabinet Natsir dan Burhanuddin Harahap dari Masyumi, tidak ada menteri dari PNI, begitu juga pada Kabinet Alisastroamidjojo PNI, tidak terdapat menteri dari Masyumi, hal ini dikecualikan pada Kabinet Sukiman dan Wilopo. Soekarno merasa bahwa kabinet yang kurang wibawa dan performa partai oposisi yang kurang membuat Soekarno bergagasan untuk mengubah tatanan demokrasi parlementer yang juga ternyata tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, lalu Soekarno mengajukan konsepsi yang terdiri dari dua hal yaitu kabinet dan Dewan Nasional (Argenti & Istiningdias, 2017). Hal ini didukung oleh partai-partai nasionalis sedangkan partai-partai agama seperti Masyumi, NU, PSII dan Partai Katholik menolak dan menganggap hal demikian menyinggung masalah fundamental tentang susunan

ketatanegaraan sebagai wewenang Konsituante.

Pasca terjadinya instabilitas, periode Demokrasi Terpimpin dimulai pada 5 Juli 1959 seiring dikeluarkannya Dekrit Presiden Soekarno. Dekrit tersebut berisi pernyataan tertulis mengenai berlakunya kembali UUD 1945 sebagai pengganti UUDS 1950 yang dinyatakan telah habis masa berlakunya. Melalui dekrit itu juga, Majelis Konstituante yang dibentuk pada 1956 dinyatakan bubar karena dinilai tidak mampu menyelesaikan tugas, terutama dalam menetapkan dasar Pancasila ataupun Islam (Maarif, 1980).

Masalah dasar negara pada waktu itu memang menjadi isu politik yang rawan dan sensitif. Oleh karena itu, Dekrit Presiden dikatakan sebagai jawaban langsung Soekarno terhadap masalah tersebut. Maka bagaimanapun orang menafsirkan gerak politik Soekarno, yang jelas bahwa baik kelompok pendukung dasar Pancasila maupun Islam, tidak satupun yang berhasil meraih dua pertiga suara dalam majelis untuk menetapkan UUD sebagaimana yang dituntut oleh UUDS 1950. Pada sisi

dalam kabinet dan Soekarno pun mengecam pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pembubaran Partai Islam Masyumi

Partai Masyumi sebenarnya menganggap perlu sekali adanya Undang-undang Kepartaian dengan tujuan untuk menyederhanakan dan menyetatkan kepartaian.

Demikian telah disampaikan pada permulaan revolusi, Maklumat Pemerintah tertanggal 3 November 1945 telah menganjurkan pembentukan partai-partai politik. Adapun bunyi maklumat itu yakni, “Berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada pemerintah supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan *restreksi*, bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita, mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan masyarakat, pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu lalu bahwa (1) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah yang dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada

di dalam masyarakat; (2) Pemerintah berharap supaya partai politik itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan umum anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.” (Bajasut, 2014).

Harus diakui bahwa pertumbuhan partai saat Demokrasi Parlemerter akhir telah membawa perkembangan yang sangat tidak sehat. Hal ini membuat Masyumi merasa wajib untuk menentukan sikap dan memberi sumbangan tentang hal yang bisa menyelesaikan persoalan kepartaian tersebut. Akhirnya, Mukhtamar Masyumi di Yogyakarta pada tanggal 23-27 April 1959 mengambil keputusan terkait kepartaian, yakni: “Harus diadakan Undang-undang Kepartaian yang bertujuan, bahwa partai, diadakan ialah guna menyalurkan pendapat rakyat, mengenai keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan negara”. Keputusan demikian menjadi benar dengan pendekatan Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Menurut Prawoto Mangkusasmito, tiap-tiap partai harus bersifat nasional, artinya didirikan untuk kepentingan negara dan bangsa, adalah suatu yang wajar. Untuk mencapai maksud ini, tidak perlu menempuh jalan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Penpres No. 7/1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian). Baginya, terlepas dari persoalan setuju atau tidak setuju, semuanya, seperti cara mencantumkan kedua pasal tersebut, masih merupakan hal-hal yang subjektif atau paling sedikit belum merupakan sesuatu yang tetap yang tidak mungkin diubah lagi. Pada akhirnya, dalam Maklumat Masyumi, Prawoto menyimpulkan bahwa untuk menjamin sifat kenasionalan dari tiap-tiap partai, cukuplah kiranya diadakan syarat-syarat:

- a) Tunduk kepada dasar-dasar negara dan Undang-undang Dasar yang berlaku;
- b) Taat kepada hukum dan hormat kepada haluan negara yang sah menurut Undang-undang Dasar itu.

Adanya ketentuan yang melarang bukan warga negara untuk menjadi anggota sesuatu partai dan dilarangnya pula menerima/

memberikan bantuan kepada pihak asing benar-benar akan memperkuat sifat nasional partai-partai politik. Ini dinyatakan oleh Prawoto sebagai sesuatu yang benar dan sejalan dengan pendirian Masyumi yang juga menginginkan partai didirikan untuk rakyat dan negara sendiri. Di sisi lain, adanya keyakinan Soekarno bahwa kepartaian yang sangat banyak dapat membahayakan keadaan negara dalam pembangunan nasional akhirnya memicu lahirnya penyederhanaan partai melalui Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959. Adapun Penpres No. 7/1959 berisi dua diktum yang pertama yakni mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai anjuran pemerintah tentang pembentukan partai politik, kemudian yang kedua adalah menetapkan Penpres tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian (M. Ali Syafa'at, 2011).

Rancangan Penpres ini disetujui oleh kabinet pemerintahan pada tanggal 18 Desember 1959 dan memutuskan bahwa partai tidak diizinkan oleh pemerintahan untuk menerima bantuan dalam bentuk, cara, dan dari siapapun. Anggota partai juga diatur yakni Warga Negara

Indonesia (WNI) minimal berusia 18 tahun. Pengawasan terhadap partai merupakan kewenangan Presiden dalam hal tata usaha, pemeriksaan keuangan dan kekayaan partai. Dengan demikian, partai- partai yang dianggap bertentangan dengan asas dan tujuan negara, program dan kegiatannya bertentangan dengan asas dan tujuan negara, sedang melaksanakan program pemberontakan dan memberikan bantuan dalam pemberontakan, serta partai tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam Penpres No. 7/1959, harus dibubarkan maksimal dalam waktu 30 hari setelah diberlakukannya ketentuan tersebut.

Dalam memandang kekhawatiran ketidakstabilan pembangunan nasional karena adanya pertentangan kepada pemerintahan Soekarno, Masyumi, lewat Prawoto Mangkusasmito berpendapat bahwa cukuplah kiranya untuk menghindarkan ketidakstabilan saat itu jika diadakan sesuatu ketentuan, hanya partai yang mendapat dukungan proncentage yang tertentu yang dapat duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan demikian, dianggap Prawoto, akan bisa meniadakan kebekuan sebab di

dalam kehidupan tentu mungkin sekali partai yang kecil bisa menjadi besar, dari belum memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat sesuai peraturan tentang kepartaian. Menurutnya lagi, kalau benar-benar disyaratkan tiap-tiap partai harus tunduk kepada UUD yang berlaku, maka aturan dan syarat tersebut akan membuka jiwa kompetisi yang sehat dan tidak perlu mengkhawatirkan terjadinya *free fight* di kalangan partai seperti yang pernah terjadi. Prawoto menjelaskan bahwa syarat-syarat partai yang berujung pada mudahnya pembubaran partai pada Penpres No. 7/1959 justru sangat dikhawatirkan akan membawa kebekuan dalam jiwa politik masyarakat dan tidak memberi peluang kepada partai untuk mengembangkan dukungan pembangunan nasionalisme dan sikap tunduknya kepada UUD 1945.

Demikian dikatakan oleh Prawoto, berbeda dengan logika revolusi Soekarno yang menyatakan "*Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada Nasakom; siapa yang tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila! Sekarang saya tambah: Siapa setuju kepada UUD 1945 harus setuju kepada Nasakom, siapa tidak*

setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada UUD 1945.” Pernyataan logika revolusi ini kemudian dikembangkan Soekarno sebagai legal konstitusi untuk membubarkan Masyumi yang saat itu dianggap menentang Demokrasi Terpimpin dan politik ideologi Nasakom-nya. Masyumi yang bersikukuh tidak menerima Nasakom karena hal tersebut merupakan jalan Soekarno untuk menyisipkan komunisasi masuk ke segala bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Penolakan tersebut yang diyakini Soekarno akan menghambat pembangunan nasional Indonesia pada akhirnya membawa Masyumi ke dalam golongan partai yang harus dibubarkan jika mengacu pada Penpres No. 7/1959 (Widayati, 2011).

Kemudian, ketentuan-ketentuan dalam Penpres No. 7/1959 menimbulkan anggapan yang tertuju salah satunya kepada Masyumi, yaitu ketentuan pada Penpres mengenai pemberontakan. Ketika krisis politik terjadi sejak tahun 1956, beberapa dewan muncul dalam tubuh militer Angkatan Darat (AD) dan mencapai puncak ditandai peristiwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia-Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI-

Permesta). Karena hubungan AD dengan kabinet Burhanuddin Harahap sangat dekat, maka AD kecewa dengan jatuhnya kabinet tersebut dan justru kabinet Ali kembali terpilih.

Tentang keterlibatan tokoh Masyumi dalam PRRI berawal dari isu ketidakstabilan ekonomi dan politik di Indonesia saat itu menjadi latar belakang munculnya PRRI-Permesta dan keterlibatan Masyumi yang dianggap sebagai pemberontak oleh Soekarno. Pusat tidak jarang dituduh hanya menjalankan pemerintahan sentralistis dan mementingkan kepentingannya sendiri serta mengabaikan daerah hingga akhirnya di beberapa daerah muncul dewan-dewan di mana juga dalam PRRI turut terlibat tokoh Masyumi seperti Boerhanuddin Harahap, Sjafruddin Prawiranegara, dan Mohammad Natsir.

Pada pertemuan Gubernur pada 6 Januari 1958 yang dihadiri oleh sejumlah perwira menengah dan sipil menyepakati bahwa tindakan Presiden Soekarno adalah inkonstitusional karena mengangkat dirinya sendiri sebagai formatur dan membentuk kabinet baru. Selain itu, lahirnya Piagam Palembang pada 8

September 1958 menyatakan beberapa pernyataan politik yang di antaranya adalah pelarangan ideologi komunisme karena bertentangan dengan Pancasila, mengembalikan Hatta dalam kepemimpinan nasional, memberi otonomi luas kepada daerah-daerah sehingga pembangunan tidak hanya terjadi di pusat, dan membersihkan pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dari simpatisan komunis.

Setelah diresmikannya PRRI dan Permesta, Soekarno akhirnya turun tangan dalam penindakan PRRI. Akhirnya Angkatan Udara Indonesia saat itu menyerang instansi PRRI di beberapa kota yakni Bukittinggi, Manado dan Padang tidak jauh setelah PRRI diproklamirkan 15 Februari 1958. Tak lama, pemerintah dapat mengamankan anggota-anggota PRRI termasuk tokoh-tokoh Masyumi. Hal demikian yang membuat Soekarno semakin bersikeras untuk membubarkan partai yang bertentangan dengan kepemimpinan dirinya pada Demokrasi Terpimpin.

Masih tentang penunjukkan Masyumi sebagai salah satu partai yang melakukan pemberontakan terhadap Presiden Soekarno, Prawoto

Mangkusasmito berpendapat bahwa ketentuan Masyumi yang digolongkan sebagai partai pemberontak tentu tidak relevan. Kesimpulan ini sudah disebutkan pula pada bulan Januari sebelum isu pembubaran Masyumi, oleh Menteri Pertama Djuanda dan pejabat-pejabat tinggi lain yang bertanggungjawab. Kesimpulannya adalah Masyumi tidak bersalah (Bajasut, 2014). Bagaimanapun pertimbangan MA saat itu, bersama Keputusan Presiden RI No. 200 tahun 1960 akhirnya menetapkan “Membubarkan Partai Politik Masyumi termasuk bagian-bagian/cabang-cabang/ranting-rantingnya di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 17 Agustus 1960”.

Sikap Prawoto dan Loyalitas Masyumi

Dalam hal penunjukkan Masyumi sebagai partai pemberontakan karena tokoh-tokohnya turut dalam PRRI yang menentang pemerintahan Soekarno, Prawoto mengemukakan sikap Masyumi pada umumnya mengenai tuduhan pemberontakan, seperti yang tercantum dalam tafsir Asas Partai yang disahkan oleh Mukdamar pada tahun 1952, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

mendengar Mahkamah Agung, dapat melarang dan/atau membubarkan partai yang bertentangan dengan asas dan tujuan negara.” Maka Prawoto memiliki pemikiran bahwa tidak mustahil besok atau lusa diadakan *modulering* di dalam kebijaksanaan itu. Dengan demikian, jika suatu saat ada partai yang dapat dibubarkan, tidak mustahil pada saat lain partai itu dapat pula dihidupkan kembali sesuai kebijaksanaan (Bajasut, 2014).

Dalam hal-hal ini, Prawoto terlihat sangat loyal kepada pemerintahan meskipun tetap tidak sepemikiran terkait Demokrasi Terpimpin yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Lebih jauh, Prawoto menyatakan bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan apakah Masyumi pemberontak atau bukan ternyata tidak mengikat karena keputusan akhir tetaplah di tangan Presiden Soekarno. Namun, bagi Prawoto yang perlu diingat adalah bahwa dalam negara hukum, MA adalah *dhamir* hukum bangsa, di mana pertimbangannya dengan sendirinya menjadi penting sekali.

Sebelum persoalan masuk ke MA, pimpinan dan tokoh partai

Masyumi dipanggil oleh Presiden Soekarno ke Istana Bogor pada 21 Juli 1960 dan seminggu kemudian dilanjutkan di Istana Merdeka untuk memberikan jawaban tertulis sehubungan dengan penggolongan Masyumi sebagai partai pemberontak dan menyalahi syarat partai. Partai Masyumi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah dengan tegas. Partai Masyumi tetap pada keputusan menolak segala tuntutan yang dituduhkan oleh pemerintah bahwa Masyumi mensponsori PRRI dengan melibatkan Moh Natsir sebagai Ketua Umum Masyumi pada saat itu. Saat itu, Prawoto Mangkusasmito baru menjabat sebagai Ketua Umum Pusat Partai Islam Masyumi pada 1959, sedangkan peristiwa resminya PRRI adalah pada tahun 1958. Sehingga Ketua Umum baru Masyumi Prawoto Mangkusasmito dan Sekretaris Umum Yunan Nasution menegaskan bahwa pemimpin Masyumi saat ini bukan Natsir tetapi Prawoto, sehingga yang saat ini tergabung dalam PRRI bukanlah Masyumi tetapi Moh. Natsir atas nama pribadi.

Setelah pemanggilan pimpinan Masyumi dan dipersilahkan untuk mengutuk apakah partainya

diberikan kepada golongan lain, bahkan janji yang diberikan golongan kafir. Demikian, Prawoto memandang segala daya upaya Masyumi diusahakan agar asas hukumlah (*beginsel van recht*) yang menonjol ke muka, bukan asas kekuasaan (*beginsel van macht*) (Bajasut, 2014).

Ketika pemanggilan ke Istana Bogor dalam rangka mempertanyakan tuduhan pemberontakan kepada Masyumi oleh Presiden, Masyumi menjelaskan pendapatnya pada Paduka Yang Mulia (PYM) bahwa sebab buruknya pertumbuhan masyarakat dan negara Indonesia adalah karena kecenderungan dalam negara ini untuk mendesak asas hukum dengan asas kekuasaan di dalam pembinaan dan pemecahan persoalan-persoalan kenegaraan. Prawoto berpendapat “Untuk apa hendak merebut kekuasaan? Apakah kekuasaan itu hendak mencapai untuk kekuasaan itu *an sich*, atau menegakkan hukum, di mana hukum akan berlaku pula pada diri yang memperoleh kekuasaan? (Bajasut, 2014).

Saat itu, pemikiran Prawoto dalam perjuangan Masyumi yang bernafaskan Islam adalah orang yang

benar-benar memperjuangkan Islam harus teguh terhadap berlakunya hukum Islam, terutama bagi si pejuang itu sendiri. Hukum Islam dengan segala batasan dan larangannya yang tidak boleh dilanggar oleh kaum muslim yang tengah berkuasa. Demikian berlaku di negara hukum. Pemikiran demikian membawa Masyumi untuk menepati tiap-tiap peraturan negara. Masyumi juga berpemikiran untuk mengusahakan perbaikan melalui jalan yang dibenarkan hukum jika terjadi ketidakadilan dan ketidakbenaran. Pedoman demikian yang membawa Masyumi dalam langkah-langkah yang baik dan bertanggungjawab. Masyumi menerima dengan pahit kualifikasi keterlibatan pemberontakan, padahal yang dianggap salah oleh kualifikasi tersebut adalah sikap yang dipertahankan sebagai akibat suatu kebijaksanaan untuk mencapai *ishlah* (perdamaian dan perbaikan) sebagai perintah agama. Selain itu, pemerintah berpendapat di depan DPR pada 18 Februari 1959 bahwa meskipun orang-orang yang tersangkut dalam pemberontakan itu adalah tokoh dari partai, namun yang dianggap melanggar hukum adalah bukan partai politik tetapi orang-orangnya, namun

1945 bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Soekarno dengan pemerintahan Demokrasi Terpimpinnya yang lebih mirip kepada kepemimpinan semi otoriter melahirkan kebijaksanaan penyederhanaan partai karena menganggap sistem partai banyak membahayakan pembangunan nasional. Lebih luas lagi, penyederhanaan partai menjadi momok pembubaran partai. Saat itu Masyumi turut menjadi salah satu yang terkualifikasi sebagai partai pemberontak karena keterlibatannya dalam PRRI yang menentang demokrasi dipimpin Soekarno, sehingga harus dibubarkan.

Sikap politik Prawoto dalam perjuangannya mencari keadilan pada peristiwa pembubaran Masyumi terus memperkokoh hukum, berpegang kepada UUD yang berlaku sebagai sendi kehidupan negara. Baginya, jangan sampai hukum didesak oleh kekuasaan. Jika terdapat sesuatu yang tidak adil dan tidak benar, maka perbaikannya selalu diusahakan menurut jalan yang dibenarkan oleh hukum. Seperti tuduhan Masyumi

sebagai partai pemberontak, membuat Prawoto sebagai ketua umum dan diri pribadi mengajukan gugatan meskipun akhirnya pengadilan tidak dapat mengusut perkara tersebut. Bagaimanapun Prawoto mengajukan gugatan, pada akhirnya tetap loyal kepada ketetapan Presiden tentang pembubaran Masyumi. Masyumi membubarkan diri pada 31 Agustus 1960 setelah pada tanggal 17 Agustus 1960 Soekarno menyatakan "Membubarkan Partai Politik Masyumi termasuk bagian-bagian/cabang-cabang/ranting-rantingnya di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 17 Agustus 1960".

Tentang pembubaran dan bermacam-macam kebijakan Presiden Soekarno, sikap politik Prawoto Mangkusasmito dilatarbelakangi pemikiran-pemikirannya. Ia berpendapat dikeluarkannya macam-macam penetapan Presiden berturut-turut itu tidak dimaksudkan sebagai suatu pembinaan hukum, tetapi sebagai pengarisan kebijaksanaan. Kebijakan itu menurut sifatnya adalah sesuatu yang sewaktu-waktu bisa berubah-ubah. Sehingga, terkait pembubaran, Prawoto optimistis akan mampu menghasilkan perubahan kebijakan. Menurutnya, tidak mustahil

Pratiwi, S. E. (2016). Pembubaran Partai Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(3).

Sastroatmodjo, S. (1995). *Partisipasi Politik*. IKIP Press.

Siregar, I. F. (2012). 'Dinamika Demokrasi di Indonesia Masa orde Lama : Studi Kasus Antara Sukarno Versus Masyumi'. *Jurnal Paramita*, 21(1).

Suryanegara, A. M. (2017). *Api Sejarah* 2. Penerbit Salamadhani.

Suswanta. (1992). *Keberanian untuk Takut*. Ayyrouz.

Widayati. (2011). Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 26(2).